



**RENCANA KERJA PEMERINTAH
GAMPONG (RKPG)
TAHUN 2021**

**GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan karunia-Nya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, tenaga, kelapangan waktu dan pikiran sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan oleh bangsa dan negara. Kami selaku Tim Penyusun RKPG Peunayong Tahun 2021, telah menyelesaikan penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah gampong yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2017-2023 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran untuk mencapai Visi dan Misi Keuchik. Selawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat sekalian.

Pada kesempatan ini Tim Penyusun RKPG mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan ikut berpartisipasi dalam penyusunan RKPG ini, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Tim Penyusun RKPG Peunayong menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan ini, karena keterbatasan waktu sehingga banyak hal yang tidak dapat diuraikan dengan baik dan jelas, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan serta kesilapan, maka kami sangat mengharapkan masukan dan saran, guna menuju kesempurnaan dan kemajuan bagi Gampong Peunayong.

Keuchik Gampong Peunayong

Banda Aceh, 6 Januari 2021
Tim Penyusun,

T. Sabri Harun, S. Ag.

Teuku Mirwan Sahputra



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPG	7
2.1 Evaluasi RKPG Tahun 2020	7
2.2 Tingkat Pencapaian.....	8
2.3 Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020	9
2.4 Prioritas RKPG Tahun 2021	11
BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN	16
3.1 Pendapatan Gampong.....	16
3.2 Belanja Gampong.....	18
3.3 Pembiayaan Gampong.....	20
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM	
PEMBANGUNAN GAMPONG	23
4.1 Rumusan Prioritas Masalah	23
4.2 Rencana Program dan Kegiatan Gampong.....	28
4.3 Prioritas Program	31
BAB V PENUTUP	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	35
1. Berita Acara Penyusunan RKPG melalui Musyawarah Gampong.....	
2. Pagu Indikatif Gampong.....	
3. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Gampong.....	
4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2021	
5. Gambar Rencana Prasarana	
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	
7. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPG	
8. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong tentang Rancangan RKPG	
9. Foto-Foto Kegiatan Penyusunan RKPG.....	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan Tuha Peuet Gampong dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong.

Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di gampong dan kawasan yang dikoordinasikan oleh Keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan masyarakat gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.

Pemerintah Gampong menyusun Perencanaan Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan pembangunan gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat gampong dengan semangat gotong royong. Masyarakat gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan gampong.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gampong, Pemerintah Gampong di dampingi oleh Pemerintah Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) untuk mengkoordinasikan pembangunan gampong, Keuchik dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat gampong, dan pihak ketiga. Camat akan melakukan koordinasi pendampingan diwilayahnya.

Pembangunan gampong mencakup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Perencanaan Pembangunan Gampong disusun secara berjangka yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Gampong atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong, ditetapkan dengan Reusam Gampong.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah gampong diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di gampong yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis gampong dalam waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang merupakan Rencana Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan penjabaran RPJMG, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan gampong, RKPG merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Gampong sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di gampong. RKPG merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Gampong dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran bersangkutan.

Perencanaan pembangunan gampong adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 ayat (2) huruf b, Pemerintah Gampong wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2020. RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Reusam Gampong.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang selanjutnya disingkat (RKPG) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan gampong kepada Pemerintah Kota. Usulan kebutuhan pembangunan gampong tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong. Jika Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kab/Kota menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKPG tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
13. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Peunayong Tahun 2017-2023 (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2018 Nomor 2);
14. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2021 untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi lebih maksimal dalam penjabaran dari RPJMG Tahun 2017-2023, serta sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gampong. RKPG ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat gampong serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPG Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2021 adalah untuk menetapkan strategis dan kebijakan umum pembangunan gampong, serta merumuskan program Rencana Kerja Pemerintah Gampong selama 1 (satu) tahun, agar gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2021.

Disamping itu RKPG Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2021 bertujuan untuk menjabarkan RPJMG Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2017-2023 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan gampong dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RKPG ini yaitu sebagai berikut:

- a) Agar gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b) Pedoman pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di gampong;
- c) Acuan penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan gampong dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- d) Bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan gampong.
- e) Dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Peunayong Tahun Anggaran 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPG

2.1 Evaluasi RKPG Tahun 2020

Pemerintah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.641.586.901,31,- dengan realisasi anggaran yang dicapai yaitu sebesar Rp. 1.432.885.323,- atau mencapai 87,29%. Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan tersebut sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Program kegiatan yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong yaitu:

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong;
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Gampong;
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
5. Sub Bidang Pertanahan;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Program kegiatan yang dianggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan gampong yaitu:

1. Sub Bidang Pendidikan;
2. Sub Bidang Kesehatan;
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
8. Sub Bidang Pariwisata;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Program kegiatan yang dianggarkan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan yaitu:

1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
- Program kegiatan yang dianggarkan melalui bidang pemberdayaan masyarakat gampong yaitu:
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong;
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong
- Program kegiatan yang dianggarkan melalui bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong yaitu:
1. Sub Bidang Keadaan Darurat;
 2. Sub Bidang Keadaan Mendesak;

2.2 Tingkat Pencapaian

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- Program pada bidang ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 630.866.481,- dan terealisasi sebesar Rp. 576.569.742,- atau 91,39%, dengan realisasi kegiatan berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal sehingga dapat terwujudnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang lebih baik.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
- Program pada bidang ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 442.481.552,31,- dan terealisasi sebesar Rp. 371.094.901,- atau 83,87%, dengan realisasi kegiatan berupa belanja barang dan jasa serta belanja modal sehingga dapat terwujudnya pelaksanaan pembangunan gampong yang lebih merata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Program pada bidang ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 243.524.268,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.483.530,- atau 75,35%, dengan realisasi kegiatan berupa belanja barang dan jasa serta belanja

modal sehingga dapat terwujudnya pembinaan kemasyarakatan ditingkat gampong.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Program pada bidang ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 65.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.490.000,- atau 75,92%, dengan realisasi kegiatan berupa belanja barang dan jasa sehingga dapat terwujudnya peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat gampong.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Kejadian Mendesak

Program pada bidang ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 259.524.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 252.247.150,- atau 97,20% dan tidak adanya kejadian luar biasa di gampong.

2.3 Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Gampong dengan jumlah anggaran serta realisasi pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Alokasi dan Realisasi APBG Tahun Anggaran 2020

NO.	BIDANG DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
A.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG	630.866.481	576.569.742	91,39%
1.	Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Keuchik	40.800.000	40.800.000	100,00%
2.	Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Gampong	286.425.000	283.225.000	98,88%
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong	72.116.100	58.355.892	80,92%
4.	Penyediaan Tunjangan TPG	64.200.000	64.200.000	100,00%
5.	Penyediaan Operasional Tuha Peut (Rapat, ATK, Makan Minum, dll)	18.765.000	13.180.000	70,24%
6.	Penyediaan Insentif/Operasional Ulee Jurong	1.954.700	1.015.000	51,93%
7.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Kota	0	0	0,00%
8.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.930.000	2.700.000	11,77%
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Gampong	41.207.381	35.660.000	86,54%
10.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0	0	0,00%
11.	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Gampong	6.000.000	6.000.000	100,00%
12.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	0	0	0,00%

13.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBG (Reguler)	970.000	652.500	67.27%
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya (Musyawarah Jurong, Musyawarah Gampong Non Reguler)	1.455.000	693.500	47.66%
15.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG/dll)	17.870.300	17.626.300	98.63%
16.	Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ, dll)	4.408.000	2.896.750	65.72%
17.	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Gampong	2.250.000	2.250.000	100,00%
18.	Penyusunan Kebijakan Gampong (Reusam/Peraturan Keuchik, dll, diluar	1.125.000	1.125.000	100,00%
19.	Penyusunan Laporan Keuchik, LPPG dan Informasi kepada masyarakat	1.975.000	1.799.800	91,13%
20.	Pengembangan Sistem Informasi Gampong	39.500.000	37.475.000	94.87%
21.	Sertifikasi Tanah Kas Gampong	0	0	00,00%
22.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.915.000	6.915.000	100,00%
B.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	442.481.552,31	371.094.901	83,87%
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Gampong (Honor, Pakaian, dll)	73.029.700	66.583.301	91.17%
2.	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	18.886.988	17.925.000	94.91%
3.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.175.500	2.005.500	92.19%
4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	19.181.000	19.181.000	99,11%
5.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.000.000	2.750.000	91,67%
6.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0	0	0,00%
7.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong/Polindes Milik Gampong (Obat, Insentif, KB, dsb)	43.905.000	43.300.000	98.62%
8.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	78.584.800	60.035.300	76.40%
9.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll)	0	0	00,00%
10.	Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	14.350.000	0	0,00%
11.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	16.121.000	13.205.700	81.92%
12.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase, dll)	66.655.100	58.329.100	87.51%
13.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan	13.096.000	12.195.000	93.12%
14.	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Gampong	2.356.464,31	990.000	42.01%
15.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong (Penampungan, Bank Sampah, dll)	43.400.000	29.025.000	66.88%
16.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Gampong	20.500.000	19.500.000	95.12%
17.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan (Dipilih)	1.000.000	0	0,00%
18.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Gampong	26.240.000	26.240.000	100,00%
19.	Pembangunan/Pemeliharaan/dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan	0	0	0,00%

20.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Gampong	0	0	0,00%
C.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	243.524.268	183.483.530	75,35%
1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong	166.039.725	139.829.030	84.21%
2.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Gampong	0	0	0,00%
3.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	0	0	0,00%
4.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & P elindungan Masy.	0	0	0,00%
5.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	42.925.000	30.700.000	71.52%
6.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Gampong	17.017.200	5.400.000	31.73%
7.	Pembinaan Lembaga Adat	0	0	0,00%
8.	Pembinaan PKK	10.661.343	1.500.000	14.07%
9.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.881.000	6.054.500	87.99%
D.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	65.190.000	49.490.000	75,92%
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)	0	0	0,00%
2.	Peningkatan Kapasitas Keuchik	0	0	0,00%
3.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong	0	0	0,00%
4.	Peningkatan Kapasitas TPG	0	0	0,00%
5.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0	0	0,00%
6.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	0	0	0,00%
7.	Fasilitasi Kelompok Rentan, Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Adat, Dan Disabilitas	65.190.000	49.490.000	75.92%
8.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	0	0	0,00%
9.	Pembentukan BUMG (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMG)	0	0	0,00%
10.	Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong)	0	0	0,00%
E.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK GAMPONG	259.524.600	252.247.150	97,20%
1.	Penanganan Keadaan Darurat	0	0	0,00%
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	259.524.600	252.247.150	97.20%
	JUMLAH BELANJA	1.641.586.901,31	1.432.885.323	87,29%

2.4 Prioritas RKPG Tahun 2021

Program dan kegiatan pembangunan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 mengacu pada RPJMG Peunayong Tahun 2017-2023 dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 serta hasil musyawarah gampong perencanaan pembangunan gampong tahun



2021. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan yang bersumber dari Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Gampong (ADG), Bagian dari Hasil Pajak Daerah (BHP), Bagian dari Hasil Restribusi Daerah (BHR), Pendapatan Asli Gampong (PAG), Dana Lain-lain (DLL) serta swadaya yang mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:

- Menjadi Prioritas dalam dokumen RPJMG;
- Tingkat keperluan yang sangat mendesak;
- Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan
- Hasil musyawarah gampong.

Pada Tahun Anggaran 2021 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong. Adapun program prioritas tahun 2021 sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong untuk Tahun Anggaran 2021, yaitu:

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	Kantor Keuchik	12 Bulan	40.800.000	ADG
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	Kantor Keuchik	12 Bulan	293.700.000	ADG
3.	Penyediaan Penghasilan Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG, dan PPKG, dll)	Kantor Keuchik	12 Pekerjaan	94.977.375	ADG
4.	Penyediaan Tunjangan TPG	Tuha Peuet Gampong	12 Bulan	64.200.000	ADG
5.	Penyediaan Operasional TPG (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Sekretariat TPG	4 Pekerjaan	11.900.000	ADG, DLL
6.	Penyediaan Insentif/Operasional Jurong	Peunayong	3 Pekerjaan	2.801.000	ADG
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar kabupaten/kota	Peunayong	1 Kegiatan	2.000.000	ADG

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
8.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kantor Keuchik	2 Pekerjaan	26.250.000	BHP, BHR
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Gampong	Kantor Keuchik	1 Paket	12.938.106	BHR
10.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Gampong	Peunayong	2 Pekerjaan	3.025.000	DDS
11.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG (Reguler)	Peunayong	3 Pekerjaan	1.012.500	DDS
12.	Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya (Musyawarah Jurong, MusGam Non Reguler)	Peunayong	3 Pekerjaan	2.531.250	DDS
13.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG, dll)	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan	6.662.500	DDS
14.	Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ, dll)	Kantor Keuchik	2 Pekerjaan	2.520.000	DDS
15.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Gampong	Peunayong	1 Pekerjaan	2.250.000	DDS
16.	Penyusunan Laporan Keuchik Gampong, LPPG dan Informasi kepada Masyarakat	Kantor Keuchik	1 Pekerjaan	522.000	DDS
17.	Pengembangan Sistem Informasi Gampong	Peunayong	5 Pekerjaan	10.150.000	DDS
18.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Peunayong	3 Kegiatan	11.942.000	BHP

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong untuk Tahun Anggaran 2021, yaitu:

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Gampong	PAUD Gemilang dan TPQ Al Muttaqin	4 Kegiatan	122.568.500	DDS
2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	PAUD Gemilang	1 Kegiatan	1.500.000	DDS
3.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Perpustakaan Gampong	1 Kegiatan	3.000.000	DDS
4.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Peunayong	1 Pekerjaan	35.320.000	DDS
6.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong/Polindes Milik Gampong (Obat, Insentif, KB, dsb)	Posyandu, Posbindu, dll	4 Pekerjaan	8.200.000	DDS
7.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Posyandu, Posbindu, Jumantik, KPM,	6 Kegiatan	70.500.600	DDS

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
		RGS			
8.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll)	Posyandu, Posbindu, Jumantik, BKB	4 Kegiatan	15.754.000	DDS
9.	Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	Tim Ketahanan Pangan dan SATGAS Narkoba	3 Pekerjaan	25.980.000	DDS
10.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	BKB Bungong Ban Keumang	6 Kegiatan	17.159.200	DDS
11.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Peunayong	1 Kegiatan	69.473.000	DDS
12.	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Gampong	TPU Gampong	4 Pekerjaan	1.557.845	DLL
13.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Peunayong	5 Pekerjaan	40.636.000	DDS
14.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Gampong	Peunayong	1 Pekerjaan	30.000.000	DDS
15.	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Transportasi Gampong	Peunayong	1 Kegiatan	3.000.000	DDS

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong untuk Tahun Anggaran 2021, yaitu:

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong	Kamtibmas dan Linmas	2 Kegiatan	146.743.124	PAG, DLL, BHP
2.	Bantuan Hukum untuk Aparatur Gampong dan Masyarakat Miskin	Peunayong	1 Kegiatan	13.100.712	DDS
3.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Peunayong	7 Pekerjaan	60.205.500	ADG, BHP, PAG, DDS
4.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Gampong	Peunayong	1 Kegiatan	4.113.500	DDS
5.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Gampong	Peunayong	1 Kegiatan	11.893.000	ADG, BHP
6.	Pembinaan Lembaga Adat	Pemangkut Adat	1 Kegiatan	6.777.000	DDS



No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
7.	Pembinaan PKK	PKK	6 Kegiatan	58.872.083	BHP, DDS
8.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga/ Kader Gampong	1 Kegiatan	14.198.500	DDS

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong untuk Tahun Anggaran 2021, yaitu:

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ penggilingan)	Peunayong	2 Pekerjaan	4.740.000	DDS
2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong	Peunayong	2 Kegiatan	3.263.000	DDS
3.	Pembentukan BUMG (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMG)	BUMG Hanan	1 Kegiatan	3.020.000	DDS
4.	Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong)	BUMG Hanan	1 Kegiatan	6.130.500	DDS

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong untuk Tahun Anggaran 2021, yaitu:

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
1.	Penanganan Keadaan Mendesak	Peunayong	2 Kegiatan	303.000.000	DDS

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat (1), Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang mengacu kepada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong yang dikelola dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.1 Pendapatan Gampong

Kebijakan pengelolaan pendapatan gampong diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Gampong (PAG). Sumber Pendapatan Gampong berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Gampong, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli gampong lainnya;
- b. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera;
- c. Alokasi Dana Gampong yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- d. Bagian dari Hasil Pajak Daerah;
- e. Bagian dari Hasil Restribusi Daerah;
- f. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;
- g. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga;
- h. Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah.

Pendapatan gampong sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong. Perkiraan pendapatan gampong disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan

gampong tahun 2020 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Gampong.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72, bahwa gampong mempunyai sumber pendapatan gampong yang terdiri atas Pendapatan Asli Gampong, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota, Alokasi Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, serta Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga.

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota kepada gampong diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan gampong. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh gampong berasal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Gampong, serta sumber lainnya.

Bantuan keuangan dari APBA dan APBK dapat bersifat umum dan khusus. Bila bersifat khusus dikelola dalam APBG tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30% sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Bab Kesatu Pasal 13 Ayat (1), (2), dan (3).

Sumber-sumber pendapatan gampong secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab gampong. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong yang mencakup Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan agar tugas-tugas pemerintah gampong dapat berjalan secara efektif. Tanpa dukungan pendapatan tersebut, pemerintah gampong tidak mampu membiayai dan melaksanakan program-program pembangunan gampong sesuai kebutuhan dan prioritas secara maksimal.

Asumsi Pendapatan Gampong Peunayong Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.540.083.169,- (*Satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*) yang bersumber dari:

Proyeksi Pendapatan Gampong Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PENDAPATAN GAMPONG		
1.1	PENDAPATAN ASLI GAMPONG	128.712.425	
1.1.1.	Hasil Usaha Gampong	472.000	PAG
1.1.2.	Hasil Kios Aset Gampong	750.000	PAG
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	127.098.120	PAG
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Gampong	392.305	PAG
2.1	PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.500.000	
2.1.1.	Bunga Bank	1.500.000	DLL
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.409.870.744	
1.2.1.	Dana Desa	781.502.000	DDS
1.2.2.	Alokasi Dana Gampong	506.764.267	ADG
1.2.3.	Bagian dari Hasil Restribusi Daerah	25.993.101	BHR
1.2.4.	Bagian dari Hasil Pajak Daerah	95.611.376	BHP
	JUMLAH PENDAPATAN	1.540.083.169	

3.2 Belanja Gampong

Kebijakan belanja gampong diarahkan kepada optimalisasi belanja gampong untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi gampong.

Belanja gampong sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong. Belanja gampong dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong.

Struktur belanja gampong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 100 huruf a dan b, terdiri dari:

- a. Jumlah anggaran gampong digunakan untuk pendanaan kegiatan-kegiatan yang meliputi bidang:
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
 - Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
 - Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
 - Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan gampong yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG). Kegiatan sebagaimana disebut di atas, terdiri atas jenis:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Belanja pegawai adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peuet Gampong (TPG). Penganggaran belanja pegawai melalui kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahan gampong menggunakan kode rekening kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dengan pembayaran yang dilakukan setiap bulan.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang meliputi:

- Alat tulis kantor
- Benda pos
- Bahan/materai
- Pemeliharaan
- Cetak/penggandaan
- Biaya sewa tempat
- Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- Makan dan minum rapat
- Pakaian dinas dan atributnya
- Perjalanan dinas
- Upah kerja
- Honorarium narasumber/ahli
- Operasional pemerintah gampong
- Operasional TPG
- Operasional Jurong
- Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
- dan lain-lain

Belanja modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan meliputi kategori barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan gampong.

Belanja tak terduga adalah belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak contohnya: bencana alam, bencana sosial dan kerusakan sarana dan prasarana serta wabah. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa (KLB) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Adapun asumsi Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 1.670.887.795,- (*Satu milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*) yang terdiri dari:

Proyeksi Anggaran Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2	BELANJA GAMPONG		
2.1.	Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	590.181.731	ADG, BHR, BHP, DDS
2.2.	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	444.649.145	DDS, DLL
2.3.	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	315.903.419	DDS, BHP, ADG, PAG, DLL
2.4.	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	17.153.500	DDS
2.5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong	303.000.000	DDS
JUMLAH BELANJA		1.670.887.795	

3.3 Pembiayaan Gampong

Pembiayaan Gampong meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh gampong baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan gampong terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri atas jenis:
 - Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
 - Pencairan dana cadangan
 - Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan, yang terdiri atas jenis:
 - Pembentukan dana cadangan
 - Penyertaan modal gampong

Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Kegunaan (SiLPA) ini dapat menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, juga dapat untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan serta mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk pencairan dana cadangan adalah dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan gampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut masuk pada rekening tersendiri nantinya yang ditetapkan dengan Reusam Gampong melalui rekening kas gampong.

Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk hasil penjualan kekayaan gampong yang terpisahkan adalah kekayaan gampong yang dipisahkan yakni kekayaan milik gampong baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Hasil penjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan pada jenis/bentuk pembentukan dana cadangan kegunaannya adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sumber pembentukan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan gampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Reusam Gampong, yang paling sedikit memuat:

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
4. Sumber dana cadangan
5. Tahun anggaran pelaksanaan

Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Keuchik.

Adapun asumsi pembiayaan gampong Tahun Anggaran 2021 adalah terdiri dari:

Proyeksi Anggaran Pembiayaan Gampong Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
3	PEMBIAYAAN GAMPONG	130.804.845	
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.804.845	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	130.804.845	
	Dana Desa	94.631.262	DDS
	Alokasi Dana Gampong	26.204.108	ADG
	Bagi Hasil Pajak Daerah	1.475.707	BHP
	Bagi Hasil Restribusi Daerah	195.005	BHR
	Pendapatan Asli Gampong	5.330.699	PAG
	Pendapatan Lain-Lain	2.967.845	DLL
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Gampong	0	
	JUMLAH	130.804.845	

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG

4.1 Rumusan Prioritas Masalah

Penentuan prioritas masalah untuk mengetahui sejauh mana masalah itu penting dan apakah masalah tersebut dapat teratasi. Dalam menentukan prioritas masalah diperlukan sebuah metode pemecahan masalah, berdasarkan situasi lingkungan sosial politik dan budaya yang ada di masyarakat serta waktu dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

Dalam menentukan kriteria prosesnya diawali dengan pembentukan kelompok yang akan mendiskusikan, merumuskan, dan menetapkan kriteria. Sumber data dan informasi kebijakan program pembangunan gampong tahun sebelumnya yang diperlukan dalam penetapan prioritas program tahun depan berdasarkan:

- ✓ Pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota kelompok.
- ✓ Saran dan pendapat para narasumber.
- ✓ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
- ✓ Analisis situasi.
- ✓ Sumber informasi atau referensi lainnya.

4.1.1 Identifikasi Masalah Tahun 2021

Adapun rumusan identifikasi permasalahan yang masih menjadi kendala adalah sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Keuchik, Perangkat Gampong;
2. Biaya operasional penunjang pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal;
3. Tunjangan Tuha Peuet Gampong masih rendah;
4. Belum optimalnya biaya operasional penunjang kegiatan pelaksanaan lembaga Tuha Peuet Gampong dalam melaksanakan fungsinya dalam membuat regulasi, pembahasan anggaran dan pelaksanaan pengawasan;
5. Belum optimalnya biaya operasional yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan di tingkat jurong;

6. Belum optimalnya dana operasional untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi diluar kabupaten/kota bagi Keuchik, Perangkat Gampong dan Kelembagaan Gampong;
7. Sarana pendukung untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat belum memadai;
8. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana kantor keuchik;
9. Belum optimalnya proses pengelolaan dan pendataan data kependudukan, pencatatan sipil, data keluarga, pemutakhiran data profil gampong;
10. Belum optimalnya perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan gampong, serta pelaksanaan musyawarah, pendataan inventarisasi/aset gampong, penyusunan laporan keuchik akhir tahun anggaran, sistem informasi gampong, sertifikasi tanah gampong dan peningkatan target pembayaran PBB;

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Sarana dan prasarana pendukung dan penyelenggaraan akses pelayanan dasar seperti penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial ditingkat gampong belum optimal;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum gampong;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah ditingkat gampong;
4. Masih rendahnya tingkat pengelolaan lingkungan hidup di gampong serta perlu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke gampong dengan menampilkan pemandangan-pemandangan yang indah melalui program mural gampong;
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi gampong;
6. Belum tersedianya sarana penerangan jalan dan lingkungan pemukiman gampong, sehingga beberapa lokasi masih gelap pada saat malam hari;
7. Belum optimalnya pengembangan pariwisata ditingkat gampong, karena masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam

menyediakan, memproduksi serta untuk terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata;

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Belum optimalnya penyelenggaraan kamtibmas dan perlindungan masyarakat di gampong;
2. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan imeum gampong, dana operasional pelaksanaan fardhu kifayah, kegiatan majelis taklim, dan kegiatan pengajian di gampong;
3. Peningkatan pembinaan kepemudaan dan organisasi kepemudaan gampong serta kesejahteraan ketua pemuda;
4. Peningkatan peran kelembagaan adat gampong dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan gampong, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kelembagaan di gampong.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Belum optimalnya pengelolaan Budidaya Tanaman;
2. Perlunya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan gampong;
3. Pelatihan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan fasilitasi kelompok masyarakat miskin;
4. Pemilihan Direktur BUMG yang baru serta peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG di gampong.
5. pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif.

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

1. Penanganan COVID-19 serta Gampong Aman COVID-19 melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

4.1.2 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan gampong pada prinsipnya terbagi kedalam 5 (lima) bidang kegiatan utama, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Peunayong Tahun 2017-2023.

Adapun program kegiatan Gampong Peunayong Tahun 2021 sebagaimana penjabaran Visi dan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah.
 - Meningkatkan fungsi dan peran sarana tempat ibadah sebagai pusat pengajaran dan pengembangan ajaran agama;
 - Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pengelolaan zakat, wakaf, infaq, sedekah serta ibadah sosial lainnya;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, sehat lahir dan bathin.
 - Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan gampong;
 - Meningkatkan kualitas profesi dibidang olahraga kesenian dan adat budaya;
 - Pengelolaan kekayaan adat tradisi budaya lokal.
 - Pengadaaan sarana dan prasarana olahraga gampong.
 - Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana polindes/posyandu.
 - Perbaikan gizi masyarakat dan pengembangan lingkungan sehat.
 - Promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat.
 - Pencegahan dan pananggulangan penyakit menular, TBC, DBD dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat penduduk miskin.
3. Mewujudkan sumber daya aparatur gampong yang profesional, dinamis dan bermoral.
 - Program pengembangan kapasitas sistem kelembagaan dan sumber daya manusia, penataan organisasi pemerintah gampong dan peningkatan profesionalitas aparatur pemerintahan gampong.
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - Meningkatkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan kemudahan, keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian dalam pemberian pelayanan.
 - Peningkatan pengawasan aparatur pemerintahan gampong.

4. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan gampong sesuai hak dan kewajiban.
 - Perluasan jaringan komunikasi antar gampong, instansi/stakeholder (penentu kebijakan) pembangunan gampong.
 - Pembentukan kelompok dasawisma gampong untuk membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) di gampong.
5. Mewujudkan pemerintahan gampong yang berkualitas, bebas dari KKN dan profesional dalam kerangka good governance.
 - Penataan administrasi kependudukan gampong.
 - Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat gampong.
 - Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pembangunan gampong.
 - Peningkatan kapasitas lembaga Tuha Peuet, Imam Gampong dan Tokoh masyarakat gampong.
 - Peningkatan sarana dan prasarana kantor keuchik gampong.
 - Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan gampong.
 - Mendistribusikan kewenangan pelayanan masyarakat dan pembangunan sampai pada tingkat jurong.
 - Inventarisasi administrasi pertanahan (Pajak Bumi dan Bangunan).
 - Sertifikasi massal bagi rumah tangga penduduk miskin.
6. Mewujudkan kondisi gampong yang aman, tertib dan damai dengan menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
 - Program peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat gampong.
 - Pengamanan kegiatan pemerintahan, masyarakat dan aset-aset kekayaan gampong.
 - Pembangunan sarana dan prasarana keamanan (pos kamling) gampong.
 - Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga masyarakat gampong.
7. Penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat gampong dengan meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

- Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana kegiatan perekonomian gampong.
 - Mengembangkan kawasan usaha yang mendukung perekonomian usaha mikro, terutama bidang perikanan dan perdagangan.
 - Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga (home industri).
 - Pembinaan pedagang kaki lima.
8. Mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan.
- Memfasilitasi pembangunan infrastruktur gampong yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
 - Meningkatkan sarana untuk mendukung keberlangsungan mobilitas sektor jasa, bisnis dan perdagangan.
 - Pembersihan/perawatan saluran drainase/gorong-gorong dalam wilayah gampong.
 - Pengembangan sistem informasi database gampong.
 - Penetapan batas wilayah antar gampong.
 - Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di gampong.
 - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

4.2 Rencana Program dan Kegiatan Gampong

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk implementasi strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Pemerintah Gampong sebagaimana dalam dokumen RPJMG Tahun 2017-2023, menetapkan beberapa kebijakan umum yang dijabarkan dalam program pembangunan gampong yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Kebijakan umum peningkatan ketersediaan akses pelayanan dasar, kualitas hidup masyarakat gampong, melalui program peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur gampong, dengan indikator kinerja program adalah:
 - Meningkatkan dana kegiatan pembangunan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat gampong;

- Terbentuknya lembaga/unit-unit usaha yang mengelola dan menguatkan organisasi BUMG;
 - Meningkatkan peran serta kelembagaan gampong, masyarakat gampong dalam pelaksanaan pembangunan gampong;
 - Meningkatkan dana kegiatan dalam rangka memberdayaan masyarakat gampong melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus dan sarana pendukung usaha;
 - Tertanganinya daerah rawan bencana serta cakupan layanan/bimbingan dan sarana penunjang kegiatan.
- 2) Kebijakan umum meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean goverment and good goverment*, melalui program, yaitu:
- Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Gampong, dengan indikator kinerja program adalah:
 - a) Rasio tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b) Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Gampong dengan indikator kinerja program adalah:
 - a) Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan ketatausahaan pemerintahan;
 - b) Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar gampong;
 - c) Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran; dan
 - d) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kependudukan.
- 3) Kebijakan umum meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan gampong dan penyelenggaraan pemerintah, melalui 1 (satu) program yaitu Program Penyediaan Data Pembangunan Gampong, dengan indikator kinerja program adalah ketersediaan data dan informasi pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan program pembangunan gampong adalah:

1. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan:
 - Kegiatan penyediaan barang dan jasa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran, TPG dan Ulee Jurong;
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar gampong;
 - Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; dan
 - Kegiatan pendataan untuk tersedianya data gampong sebagai bahan perencanaan pembangunan gampong.
2. Program Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Gampong, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemukiman, perekonomian, kesehatan, aset, kelembagaan, pendidikan, lingkungan hidup, keamanan, pemakaman, informasi dan komunikasi;
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana transportasi, sanggar belajar, dan sanggar seni budaya dan perpustakaan;
3. Program Peningkatan Pembinaan Masyarakat, Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan antara lain:
 - Pembinaan generasi muda, organisasi lembaga masyarakat, kader kesehatan, sanggar seni, kelompok pembangunan dan kegiatan gotong royong, pelatihan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan, dan pembinaan fardhu kifayah;
 - Peningkatan kapasitas masyarakat gampong melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
4. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat gampong, Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan antara lain:
 - Kegiatan pelatihan dan pendidikan;
 - Pengelolaan profil gampong;
 - Kegiatan pengawasan ketahanan pangan;
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi;

- Penyusunan perencanaan dan regulasi gampong;
- Pelaksanaan musyawarah gampong;
- Kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat;
- Kampanye dan sosialisasi bagi masyarakat;
- Peningkatan pengelolaan dan pendirian BUMG;
- Pembinaan keamanan dan ketertiban, pengembangan bidang pendidikan anak usia dini, bina keluarga balita dan pelaksanaan posyandu;

4.3 Prioritas Program

Program dan Kegiatan yang dikelola dalam skala Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan gampong;
 2. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan gampong;
 3. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 4. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 5. Pertanahan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Kawasan pemukiman;
 5. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. Perhubungan dan komunikasi dan informatika;
 7. Energi dan sumber daya mineral; dan
 8. Pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong
 1. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 2. Kebudayaan dan keagamaan;
 3. Kepemudaan dan olahraga; dan
 4. Kelembagaan masyarakat.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Pertanian dan peternakan;
 - 2. Peningkatan kapasitas aparatur gampong;
 - 3. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 4. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); dan
 - 5. Penanaman modal.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 - Penanganan keadaan darurat dan mendesak

Keuchik Gampong mengkoordinasikan kegiatan gampong yang dilaksanakan oleh perangkat gampong dan/atau unsur masyarakat gampong. Pelaksanaan kegiatan gampong meliputi pembangunan gampong berskala lokal gampong dan pembangunan sektoral dan daerah yang termasuk ke gampong.

Pelaksanaan pembangunan gampong yang berskala lokal dikelola melalui swakelola gampong, kerjasama antar gampong dan/atau kerjasama gampong dengan pihak ketiga. Keuchik mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan gampong terhitung sejak ditetapkan APBG.

Program pembangunan gampong yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan gampong, program sektoral dan/atau program daerah di gampong dicatat dalam APBG.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada gampong, maka gampong mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah gampong yang diselenggarakan oleh TPG.

Pembahasan dalam musyawarah gampong tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Keuchik dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Gubernur atau Walikota.

Keuchik mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada gampong. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh perangkat gampong dan/atau unsur masyarakat gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Tahapan Persiapan

- a. Penetapan pelaksanaan kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi kegiatan;
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan tenaga kerja; dan
- g. Pengadaan bahan/material.

2. Penetapan Pelaksanaan Kegiatan

Keuchik Gampong memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPG yang ditetapkan dalam APBG, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Keuchik. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar gampong, dan/atau dikenai sanksi pidana, Keuchik dapat mengubah pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan bertugas membantu Keuchik dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

3. Penyusunan Rencana Kerja

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Keuchik, yang memuat antara lain:

- a. Uraian kegiatan;
- b. Biaya;
- c. Waktu pelaksanaan;
- d. Lokasi;
- e. Kelompok sasaran;
- f. Tenaga kerja; dan
- g. Daftar pelaksana kegiatan.

Rencana kerja dituangkan ke dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2021 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2021. RKPG ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program pemerintah gampong dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat gampong dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang dilakukan melalui proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan, melalui forum regular yang telah terprogram dalam musyawarah gampong dan musyawarah perencanaan pembangunan gampong. Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPG ini, maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPG ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Gampong dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah yang mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi Gampong Peunayong dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Banda Aceh, 6 Januari 2021
Keuchik Gampong Peunayong

T. Sabri Harun, S. Ag.



LAMPIRAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2021



TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG PEUNAYONG TAHUN 2021

JL. H. T. Daudsyah No. 67 Telp. (0651) 32592 Kode Pos 23122
BANDA ACEH

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2021





TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG PEUNAYONG TAHUN 2021

**JL. H. T. Daudsyah No. 67 Telp. (0651) 32592 Kode Pos 23122
BANDA ACEH**

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2021

